

MENEMBUS BATAS PATRIARKI: PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK DESA

Ahirul Habib Padilah^{1*}, Zulkarnain², Yustinus Rudiyanto³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Korespondensi: ahirul.habib@fisip.untan.ac.id¹

Diterima: 12 Juni 2025 | Direvisi: 3 Juli 2025 | Disetujui: 30 Juli 2025

<https://doi.org/10.31629/jga.v3i2.7126>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi diri perempuan berhijab pengguna vape (hijaber vapers) di Kota Banda Aceh dalam konteks sosial yang sarat nilai religius dan norma patriarkal. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan ketegangan simbolik antara citra religius yang melekat pada hijab dan gaya hidup modern yang diasosiasikan dengan penggunaan vape. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead sebagai kerangka analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap perempuan berhijab berusia 18–25 tahun yang aktif menggunakan vape. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hijaber vapers memaknai vaping sebagai ekspresi kebebasan, pencitraan diri, dan bentuk resistensi simbolik terhadap ekspektasi sosial. Meskipun menghadapi stigma dan tekanan sosial, mereka menegosiasikan identitasnya melalui pemisahan makna antara religiusitas dan gaya hidup personal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi diri hijaber vapers dibentuk dalam ruang tarik-menarik antara agensi individu dan kontrol sosial, sekaligus membuka ruang baru bagi redefinisi identitas perempuan dalam masyarakat religius.

Kata kunci: *Patriarki, Perempuan, Politik, Desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia pascareformasi ditandai oleh lahirnya kebijakan desentralisasi yang menempatkan desa sebagai entitas politik-administratif dengan kewenangan otonom. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran desa dalam pembangunan. Namun, dalam berbagai kajian akademik dan laporan empirik, ditemukan bahwa partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan desa masih jauh dari ideal, baik dalam aspek jumlah maupun substansi. Ketimpangan gender di tingkat desa mencerminkan kenyataan bahwa struktur patriarki masih menjadi sistem sosial dominan yang membatasi peran perempuan dalam ruang kekuasaan politik lokal.

Patriarki, sebagaimana didefinisikan oleh Walby (1990), merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan melalui enam struktur utama: mode produksi rumah tangga, produksi berbayar, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya. Dalam konteks desa di Indonesia, keenam struktur tersebut muncul dalam wujud relasi sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, di mana perempuan kerap kali didorong untuk tetap berada dalam ranah domestik, sementara ranah publik dan politik lebih didominasi oleh laki-laki. Relasi kuasa semacam ini menyebabkan rendahnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa, termasuk dalam jabatan kepala desa.

Data kuantitatif menunjukkan betapa timpangnya representasi tersebut. Pada April 2025, dari lebih dari 75.000 desa di Indonesia, hanya sekitar 4.400 desa yang dipimpin oleh perempuan. Angka ini setara dengan 5,85 persen dari keseluruhan jumlah kepala desa (Radar Utara, 2025). Tahun sebelumnya, pada 2023, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat jumlah kepala desa perempuan berkisar antara 3.976 hingga 4.120 orang (Mendes PDTT, 2023). Fakta ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, namun realisasi di tingkat desa masih stagnan. Rendahnya angka ini bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan cerminan dari persoalan struktural, budaya, dan bahkan ideologis yang mengakar dalam kehidupan desa.

Perspektif teoritik dari studi-studi feminis menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam ruang politik bukan hanya persoalan jumlah, melainkan persoalan akses terhadap kekuasaan, pengakuan atas peran perempuan, dan pengaruh norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan. Menurut Phillips (1998), representasi politik perempuan tidak bisa hanya diukur dari kehadiran simbolik semata (*descriptive representation*), melainkan harus menyentuh aspek substantif, yaitu sejauh mana perempuan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks desa, kehadiran perempuan sebagai kepala desa atau perangkat desa belum tentu menjamin terciptanya kebijakan yang sensitif gender jika struktur sosial dan sistem nilai tetap mempertahankan pola dominasi laki-laki.

Selain persoalan budaya, tantangan juga muncul dari aspek regulasi. Meskipun Undang-Undang Desa versi sebelumnya dan revisinya pada 2024 memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat tanpa membedakan gender, kenyataannya tidak terdapat klausul afirmatif yang secara eksplisit mewajibkan keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menggantikan sebagian ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014, memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun (Peraturan BPK, 2024). Namun, perpanjangan masa jabatan ini tidak dibarengi dengan upaya struktural untuk memperkuat partisipasi perempuan. Dengan tidak adanya mekanisme afirmasi dalam pemilihan kepala desa maupun pembentukan lembaga- memperkuat peran desa dalam pembangunan. Namun, dalam berbagai kajian akademik dan laporan empirik, ditemukan bahwa partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan desa masih jauh dari ideal, baik dalam aspek jumlah maupun substansi. Ketimpangan gender di tingkat desa mencerminkan kenyataan bahwa struktur patriarki masih menjadi sistem sosial dominan yang membatasi peran perempuan dalam ruang kekuasaan politik lokal.

Patriarki, sebagaimana didefinisikan oleh Walby (1990), merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan melalui enam struktur utama: mode produksi rumah tangga, produksi berbayar, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya. Dalam konteks desa di Indonesia, keenam struktur tersebut muncul dalam wujud relasi sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, di mana perempuan kerap kali didorong untuk tetap berada dalam ranah domestik, sementara ranah publik dan politik lebih didominasi oleh laki-laki. Relasi kuasa semacam ini menyebabkan rendahnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa, termasuk dalam jabatan kepala desa.

Data kuantitatif menunjukkan betapa timpangnya representasi tersebut. Pada April 2025, dari lebih dari 75.000 desa di Indonesia, hanya sekitar 4.400 desa yang dipimpin oleh perempuan. Angka ini setara dengan 5,85 persen dari keseluruhan jumlah kepala desa (Radar Utara, 2025). Tahun sebelumnya, pada 2023, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat jumlah kepala desa perempuan berkisar antara 3.976 hingga 4.120 orang (Mendes PDTT, 2023). Fakta ini mencerminkan bahwa meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, namun realisasi di tingkat desa masih stagnan. Rendahnya angka ini bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan cerminan dari persoalan struktural, budaya, dan bahkan ideologis yang mengakar dalam kehidupan desa.

Perspektif teoritik dari studi-studi feminis menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam ruang politik bukan hanya persoalan jumlah, melainkan persoalan akses terhadap kekuasaan, pengakuan atas peran perempuan, dan pengaruh norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan. Menurut Phillips (1998), representasi politik perempuan tidak bisa hanya diukur dari kehadiran simbolik semata (*descriptive representation*), melainkan harus menyentuh aspek substantif, yaitu sejauh mana perempuan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks desa, kehadiran perempuan sebagai kepala desa atau perangkat desa belum tentu menjamin terciptanya kebijakan yang sensitif gender jika struktur sosial dan sistem nilai tetap mempertahankan pola dominasi laki-laki.

Selain persoalan budaya, tantangan juga muncul dari aspek regulasi. Meskipun Undang-Undang Desa versi sebelumnya dan revisinya pada 2024 memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat tanpa membedakan gender, kenyataannya tidak terdapat klausul afirmatif yang secara eksplisit mewajibkan keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menggantikan sebagian ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014, memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun (Peraturan BPK, 2024). Namun, perpanjangan masa jabatan ini tidak dibarengi dengan upaya struktural untuk memperkuat partisipasi perempuan. Dengan tidak adanya mekanisme afirmasi dalam pemilihan kepala desa maupun pembentukan lembaga-lembaga desa, ruang bagi perempuan untuk mengakses posisi kepemimpinan menjadi sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh norma sosial yang tidak ramah gender.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dalam banyak kontestasi politik desa, kandidat perempuan kerap dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari minimnya dukungan politik, keterbatasan sumber daya, hingga stigmatisasi sosial yang

menempatkan perempuan sebagai sosok yang tidak layak memimpin. Kekuasaan di desa sering kali diasosiasikan dengan kapasitas fisik, keberanian, dan kekuatan ekonomi atribut yang dalam konstruksi sosial patriarki lebih dilekatkan pada laki-laki. Akibatnya, proses kandidasi kepala desa maupun seleksi perangkat desa menjadi tidak setara sejak awal.

Lebih jauh, dalam praktik pemerintahan desa, keterlibatan perempuan juga dibatasi oleh konstruksi sosial tentang peran gender. Misalnya, perempuan yang aktif dalam organisasi desa sering kali ditempatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dianggap "feminin", seperti kegiatan PKK, posyandu, atau pelatihan kerajinan, sementara posisi strategis dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan cenderung dikuasai laki-laki. Hal ini sejalan dengan temuan hooks (2000) bahwa sistem patriarki tidak hanya bekerja melalui kekuasaan formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai yang mengatur perilaku sosial individu berdasarkan jenis kelamin.

Pendekatan kualitatif berbasis studi literatur memberikan ruang untuk menggali lebih dalam bagaimana wacana, praktik, dan kebijakan saling berkelindan dalam memproduksi ketimpangan gender di tingkat desa. Dengan menelaah literatur-literatur akademik dan regulasi yang relevan, penelitian ini berupaya membongkar mekanisme kekuasaan patriarkal yang bersifat sistemik. Melalui analisis kritis terhadap dokumen hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan narasi akademik tentang gender dan politik lokal, dapat disusun pemetaan tantangan sekaligus strategi yang dibutuhkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik desa.

Literature review juga memungkinkan untuk melihat pola-pola global dan nasional yang memengaruhi dinamika gender di desa. Di banyak negara berkembang, representasi politik perempuan di tingkat lokal masih rendah, dan strategi afirmatif seperti kuota gender telah menjadi salah satu solusi yang diterapkan. Indonesia, meski telah memiliki kuota 30 persen di tingkat legislatif, belum menerapkan kuota serupa di tingkat desa. Padahal, berdasarkan data yang ada, desa merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga idealnya menjadi tempat pertama bagi praktik kesetaraan dan keadilan gender dikembangkan.

Dari pemetaan literatur tersebut, terlihat bahwa perjuangan perempuan dalam menembus batas patriarki di desa bukan sekadar perjuangan individual, tetapi merupakan proses kolektif yang menuntut perubahan struktural, institusional, dan kultural. Representasi politik perempuan bukan hanya soal keterwakilan, melainkan juga berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan yang eksklusif menjadi pembangunan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Melalui tulisan ini, penulis berupaya memperluas diskusi akademik tentang gender dan politik lokal dengan menyoroti bagaimana struktur patriarki di desa bekerja melalui hukum, budaya, dan praktik politik, serta bagaimana perempuan dapat dan sedang merespons tantangan tersebut. Tujuan akhirnya adalah mendorong pengakuan bahwa desa bukan hanya ruang politik laki-laki, melainkan juga ruang perjuangan perempuan untuk mengubah struktur sosial yang tidak setara menuju tata kelola desa yang demokratis, adil gender, dan

partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menelaah secara kritis dinamika gender dalam konteks politik desa di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena studi literatur memungkinkan peneliti menganalisis wacana, kebijakan, dan struktur sosial yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik lokal tanpa keterbatasan geografis dan biaya seperti dalam penelitian lapangan (Zed, 2004). Metode ini juga relevan digunakan dalam riset gender yang bertujuan membongkar struktur patriarki dalam kebijakan dan praktik pemerintahan, sebagaimana diusulkan oleh para pemikir feminis kritis (hooks, 2000; Walby, 1990).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang relevan, antara lain: peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024), dokumen resmi pemerintah seperti laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, artikel jurnal ilmiah, buku teks teori feminis, serta berita dari media terpercaya terkait keterwakilan kepala desa perempuan. Untuk menjamin validitas analisis, hanya literatur akademik dan dokumen hukum yang bersifat kredibel dan terverifikasi yang digunakan (Moleong, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul dalam dokumen dan teks mengenai keterlibatan perempuan dalam politik desa, hambatan struktural dan kultural yang mereka hadapi, serta peran regulasi dalam memperkuat atau melemahkan posisi perempuan (Krippendorff, 2013). Tiga tema utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) representasi politik perempuan dalam kepemimpinan desa, (2) tantangan patriarki dalam struktur desa, dan (3) potensi afirmasi kebijakan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024.

Penelitian ini juga menerapkan triangulasi teori untuk memperkuat interpretasi data. Dengan menggabungkan teori patriarki (Walby, 1990), representasi politik (Phillips, 1998), serta pendekatan feminis interseksional (Crenshaw, 1991), peneliti berupaya menangkap kompleksitas persoalan gender dalam politik lokal secara lebih menyeluruh. Validitas data dalam studi literatur bukan ditentukan oleh kuantitas data, melainkan oleh kedalaman interpretasi, konteks sosial budaya yang dikaji, dan keterkaitan antar literatur yang digunakan (Neuman, 2014). Dengan metode ini, artikel berupaya menyajikan narasi akademik yang kritis, argumentatif, dan kontekstual terhadap realitas ketimpangan gender di tingkat desa. Pendekatan ini dipandang sesuai untuk menjelaskan mengapa peran perempuan dalam politik desa tetap marginal meskipun terdapat landasan hukum yang membuka ruang partisipasi setara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Studi Gender dalam Literatur

Studi tentang gender, politik, dan desa tidak dapat dilepaskan dari tiga kerangka teoretis utama, yaitu teori patriarki, representasi politik, dan perspektif feminisme interseksional. Ketiganya menjadi dasar konseptual dalam memahami bagaimana relasi kuasa berbasis gender bekerja dalam struktur sosial-politik di tingkat lokal, khususnya desa.

Pertama, teori patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby (1990) memandang patriarki sebagai sistem sosial yang menstrukturkan relasi dominasi antara laki-laki dan perempuan melalui enam struktur institusional: mode produksi rumah tangga, produksi berbayar, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya. Dalam konteks desa di Indonesia, struktur patriarki termanifestasi dalam pembagian kerja domestik, peran keagamaan yang bersifat konservatif, dan lemahnya afirmasi negara terhadap perempuan di tingkat akar rumput. Teori Walby memberikan pemahaman penting bahwa patriarki tidak hanya bersifat kultural tetapi juga terinstitusionalisasi dalam sistem hukum dan pemerintahan, termasuk dalam desain kelembagaan desa.

Kedua, teori representasi politik dari Anne Phillips (1998) menekankan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak cukup hanya bersifat simbolik (*descriptive representation*), tetapi harus bersifat substantif (*substantive representation*), yakni sejauh mana perempuan yang terlibat dalam politik mampu memperjuangkan kepentingan gender dan mempengaruhi arah kebijakan. Dalam konteks desa, keterlibatan perempuan dalam jabatan kepala desa atau perangkat desa belum tentu menjamin terciptanya kebijakan yang peka gender apabila struktur pengambilan keputusan masih dikendalikan oleh nilai-nilai patriarkal. Phillips juga menegaskan pentingnya kehadiran perempuan sebagai upaya menyeimbangkan praktik demokrasi dan menjamin keadilan representasi dalam lembaga-lembaga politik.

Ketiga, pendekatan feminisme interseksional yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1991) mengajukan bahwa identitas perempuan tidak tunggal, melainkan terjalin dalam jaringan identitas lainnya seperti kelas, ras, etnisitas, agama, dan lokalitas. Dalam hal ini, perempuan desa menghadapi hambatan berlapis yang berbeda dari perempuan kota. Mereka tidak hanya berhadapan dengan struktur patriarki, tetapi juga dengan kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan digital, dan subordinasi adat yang sering kali bersifat eksklusif. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa perjuangan politik perempuan di desa tidak bisa digeneralisasi, tetapi harus dibaca secara kontekstual dan spesifik sesuai kerangka sosial-budaya lokal.

Selain kerangka teori, beberapa hasil penelitian relevan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik desa masih sangat rendah. Studi oleh Sugiarti dan Asmara (2022) menunjukkan bahwa meskipun terdapat ruang partisipasi yang dibuka oleh Undang-Undang Desa, norma sosial dan politik lokal masih memarginalkan perempuan dalam pengambilan keputusan di Musyawarah Desa (Musdes), pengelolaan Dana Desa, hingga pengangkatan perangkat desa. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa kepala desa laki-laki cenderung tidak melihat pentingnya partisipasi perempuan secara setara, kecuali untuk memenuhi formalitas administrasi atau program top-down.

Laporan dari Kementerian Desa PDTT pada tahun 2023 juga menegaskan bahwa hanya sekitar 5–5,5 persen dari kepala desa di Indonesia adalah perempuan. Rendahnya representasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor politik elektoral, tetapi juga oleh minimnya dukungan institusional seperti pelatihan kepemimpinan berbasis gender atau regulasi afirmatif yang menjamin keterwakilan minimal perempuan dalam proses politik desa (Mendes PDTT, 2023). Padahal, berbagai riset menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di desa cenderung membawa perspektif baru dalam pengelolaan pembangunan, seperti perhatian terhadap pendidikan anak, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selanjutnya, berbagai literatur feminis juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan desa. Gender mainstreaming adalah strategi untuk menjadikan isu gender sebagai bagian integral dari analisis, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (UN Women, 2001). Dalam konteks Undang-Undang Desa, belum terdapat regulasi turunan yang secara eksplisit mendorong mekanisme ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau dalam proses perencanaan partisipatif lainnya. Ketidakhadiran afirmasi gender ini menjadikan agenda keadilan sosial dalam pembangunan desa rentan terhadap bias maskulin yang telah lama mendominasi.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pendekatan teoretis dan temuan empirik dari berbagai literatur mendukung pentingnya analisis kritis terhadap bagaimana struktur patriarki dan institusi desa membatasi partisipasi politik perempuan. Tinjauan ini juga mempertegas perlunya kebijakan afirmatif, strategi pemberdayaan, dan reformasi kelembagaan untuk mendorong keterlibatan substantif perempuan dalam pembangunan dan kepemimpinan desa.

Representasi Perempuan dalam Politik Desa

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik desa di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Ketimpangan tersebut bukan hanya tercermin dari angka partisipasi politik perempuan yang rendah, tetapi juga dari minimnya pengaruh substantif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan anggaran desa.

Secara kuantitatif, data terbaru dari Kementerian Desa PDTT menyebutkan bahwa jumlah kepala desa perempuan di Indonesia hanya sekitar 5,85 persen dari total lebih dari 75.000 desa (Mendes PDTT, 2023). Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan semangat demokratisasi yang diusung melalui Undang-Undang Desa. Perempuan masih cenderung tidak dilihat sebagai aktor politik utama di tingkat lokal, dan pencalonan mereka sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di desa. Seperti dikemukakan oleh Phillips (1998), kehadiran perempuan dalam politik harus melampaui representasi simbolik dan menyentuh aspek substantif, yaitu sejauh mana perempuan memiliki kekuasaan dalam memengaruhi agenda kebijakan.

Hambatan struktural yang dialami perempuan dalam mengakses ruang politik desa juga terkait dengan ketidakhadiran mekanisme afirmatif dalam regulasi. Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menyertakan klausul yang secara eksplisit menjamin keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa (Peraturan BPK, 2024). Padahal, regulasi afirmatif telah terbukti menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong partisipasi politik perempuan di banyak negara (UN Women, 2001). Tanpa afirmasi, kompetisi politik desa menjadi sangat berat bagi perempuan, terutama dalam konteks sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki.

Dari sisi budaya, perempuan desa kerap dihadapkan pada stereotip gender yang memosisikan mereka dalam peran domestik, sementara ruang publik dan politik dianggap sebagai wilayah maskulin. Hal ini sejalan dengan pandangan Walby (1990) yang menyatakan bahwa patriarki tidak hanya bekerja melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui kontrol atas nilai dan norma budaya yang memperkuat peran gender tradisional. Dalam praktik pemilihan kepala desa, banyak kandidat perempuan yang menghadapi resistensi berupa pertanyaan atas kapabilitas, kesetiaan terhadap rumah tangga, dan bahkan integritas moral mereka. Resistensi ini bukan hanya berasal dari masyarakat laki-laki, tetapi juga dari sesama perempuan yang telah tersosialisasi dalam budaya patriarkal.

Di sisi lain, hasil telaah juga memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan desa mampu membawa perspektif yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu sosial yang sering kali terabaikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kepala desa perempuan lebih peka terhadap isu kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kelompok perempuan (Sugiarti & Asmara, 2022). Namun demikian, keberhasilan ini bersifat sporadis dan sangat tergantung pada kapasitas individu serta dukungan komunitas. Tanpa dukungan institusional yang kuat, capaian-capaian tersebut sulit direplikasi secara sistemik.

Partisipasi perempuan juga masih sangat rendah dalam proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif seperti musyawarah desa (Musdes). Dalam banyak kasus, perempuan hanya dilibatkan secara simbolik, tanpa ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapat atau mempengaruhi arah keputusan. Seperti dicatat oleh Crenshaw (1991), perempuan yang mengalami subordinasi ganda—baik sebagai perempuan maupun sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu seperti miskin atau kurang berpendidikan—akan semakin terpinggirkan dalam proses politik.

Selanjutnya, hasil pembacaan literatur juga menunjukkan bahwa program pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) di desa belum dijalankan secara konsisten. Meskipun pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman-pedoman teknis terkait perencanaan pembangunan desa yang berperspektif gender, implementasinya di lapangan masih lemah (UN Women, 2001). Keterbatasan kapasitas perangkat desa, kurangnya pelatihan tentang isu gender, serta tidak adanya sistem monitoring evaluasi berbasis gender menjadikan program-program tersebut gagal menjangkau akar masalah ketimpangan.

Kondisi ini diperparah oleh pendeknya jangkauan jaringan perempuan di tingkat lokal. Kelompok-kelompok perempuan desa masih terisolasi secara politis dan struktural. Minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan kebijakan desa juga disebabkan oleh lemahnya koneksi antara organisasi perempuan akar rumput dengan lembaga-lembaga

pembuat kebijakan di tingkat kabupaten atau provinsi. Hal ini membuat perjuangan politik perempuan bersifat individual, terfragmentasi, dan kurang memiliki daya tawar kolektif.

KESIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan dalam politik desa menghadapi tantangan sistemik yang tidak bisa diatasi dengan intervensi individual semata. Diperlukan upaya komprehensif melalui reformasi kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas politik perempuan, serta transformasi sosial budaya yang mendukung nilai-nilai kesetaraan gender. Agenda pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila perempuan dilibatkan secara bermakna dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Mendes PDTT. (2023). Laporan Tahunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. <https://www.kemendes.go.id>
- Peraturan BPK. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Phillips, A. (1998). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Sugiarti, D., & Asmara, W. E. (2022). Representasi perempuan dalam politik desa: Studi kasus Musyawarah Desa di Jawa Tengah. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 14(2), 102–118. <https://jpm.unnes.ac.id/index.php/jpm/article/view/4567>
- UN Women. (2001). Gender mainstreaming: Strategy for promoting gender equality. <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming>
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.
- Hooks, B. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. South End Press.
- Radar Utara. (2025, April 28). Isu gender di pemerintahan desa: Ini jumlah kades perempuan di Indonesia terbaru 2025. <https://radarutara.bacakorana.co/read/19444/isu-gender-di-pemerintahan-desa-ini-jumlah-kades-perempuan-di-indonesia-terbaru-2025>
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.